

PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

A. Pengajuan Usulan Tema Penelitian dan Komisi Pembimbing / Pembahas Tugas Akhir

1. Mahasiswa yang telah ditetapkan bidang ilmu/*peer group* oleh jurusan dan sudah menyelesaikan minimal 80 SKS dan IPK 2,0 (dengan transkrip nilai yang telah ditandatangani oleh PA) dapat mengajukan usulan tema penelitian kepada Ketua Jurusan Kimia (F-01.a.1/SOP/MIPA/7.1/II/12).
2. Ketua Jurusan menetapkan Tema/Topik Penelitian dan Komisi Pembimbing setelah melalui telaah oleh tim penjaminan mutu tugas akhir meliputi duplikasi hasil penelitian dan relevansi usul karya ilmiah dengan bidang ilmu *peer group* penelitian mahasiswa (Pasal 53 Ayat 2, Pertor No 19/2020) (F01.a.2/SOP/MIPA/7.1/II/12- revisi form pengajuan tema).
Komposisi Komisi Pembimbing dikelompokkan menjadi 2 yakni:
 - a. Terdiri dari 2 orang pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) dan 1 orang pembahas, selanjutnya disebut sebagai komposisi A.
 - b. Terdiri dari 1 orang pembimbing (Pembimbing dan 2 orang pembahas (Pembahas I dan Pembahas II), selanjutnya disebut sebagai komposisi B.

D. Sidang atau Ujian Skripsi/Komprehensif

1. Pembimbing I atau Pembimbing Utama mengajukan permohonan sidang skripsi untuk mahasiswa bimbingannya kepada Ketua Jurusan dengan mengisi form pendaftaran (F01/SOP/MIPA/7.1 /II/13).
2. Mahasiswa mengajukan permohonan Sidang Komprehensif . dengan mengunggah lampiran berkas berikut pada Web/Sistem:
 - a. Form Pengajuan Ujian Skripsi yang telah ditandatangani oleh Pembimbing I dan PA (F-01/SOP/MIPA/7.1/II/13)
 - b. Bukti terdaftar sebagai mahasiswa dengan mengunggah KTM
 - c. Bukti asli pembayaran SPP terakhir
 - d. Bukti KRS terakhir
 - e. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan yang mendukung topik tugas akhir dengan jumlah minimal 139 sks (tidak termasuk MK Skripsi) dan IPK 2,0 dan dibuktikan dengan transkrip akademik yang ditandatangani oleh PA, Ketua Jurusan, dan WD I bagian Akademik dan kerjasama
 - f. Berita Acara Seminar TA-2

- g. Bebas Ruang Baca Jurusan Kimia
 - h. Bebas Laboratorium
 - i. Buku Kendali Kegiatan Mahasiswa Jurusan Kimia
 - j. Bukti Asli Nilai TOEFL yang masih berlaku ≥ 450
 - k. Lampiran diverifikasi oleh Admin Jurusan sesuai dengan Borang (F-03.a/SOP/MIPA/7.1/II/13).
 - l. Mengisi database pendaftaran di WEB Kimia
2. Bukti asli dokumen persyaratan sidang komprehensif diletakan dalam map berwarna biru dan dibawa saat pelaksanaan sidang komprehensif
 3. Draft Skripsi yang sudah layak uji (3 eksemplar) yang telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Jurusan Kimia (3 eksemplar) yang diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian skripsi/komprehensif
 3. Pada pelaksanaan sidang skripsi tidak dikenal lagi pembimbing tugas akhir melainkan disebut sebagai Komisi Penguji Tugas Akhir yakni:
 - a. Untuk komposisi A terdiri dari (Pembimbing I sebagai Ketua Penguji, Pembimbing II sebagai Sekretaris Penguji, dan Pembahas sebagai Anggota Penguji).
 - b. Untuk komposisi B terdiri dari (Pembimbing sebagai Ketua Penguji, Pembahas I sebagai Sekretaris Penguji, dan Pembahas II sebagai Anggota Penguji).
 4. Jurusan menentukan waktu pelaksanaan sidang komprehensif dan mengirimkan undangan kepada Komisi Penguji dan Mahasiswa yang bersangkutan sesuai borang (F-04/SOP/MIPA/7.1/II/13) disertai dengan Formulir penilaian untuk masing-masing penguji (F-03.b/SOP/MIPA/7.1/II/13), Formulir nilai gabungan (F-03.c/SOP/MIPA/7.1/II/13), Berita acara ujian dilengkapi penghitungan IPK (F-02/SOP/MIPA /7.1/II/13), Borang catatan perbaikan draft skripsi (F03.d/SOP/MIPA/7.1/II/13).
 5. Pada pelaksanaan seminar yang telah ditetapkan jadwalnya oleh jurusan, jika Pembimbing/Penguji/Pembahas berhalangan hadir karena tugas atau hal yang diizinkan oleh Unila, maka Jurusan dapat menunjuk pengganti setelah ada pemberitahuan kepada Kajur.
 6. Pelaksanaan sidang komprehensif dipimpin oleh Ketua/ Sekretaris/Koordinator sidang komprehensif dan dihadiri oleh koordinator sidang.
 7. Pelaksanaan ujian atau sidang:
 - a. Ujian bersifat komprehensif (terbuka/tertutup).

- b. Mahasiswa yang diuji berpakaian rapi dan lengkap (putih/ gelap dengan memakai jaket almamater, dasi bagi pria dan sepatu).
 - c. Sidang komprehensif dibuka oleh koordinator sidang dengan menanyakan kesiapan mahasiswa yang bersangkutan meliputi kesiapan kesehatan, kesiapan keilmuan, dan kesiapan mental.
 - d. Ujian diawali dengan pembacaan abstrak oleh mahasiswa, dilanjutkan dengan pendalaman materi oleh komisi penguji dengan alokasi waktu sebagai berikut:
 1. Untuk Komisi Penguji dengan komposisi A sebagai berikut:
 - Ketua Penguji dengan alokasi waktu 30 – 50 menit
 - Sekretaris dengan alokasi waktu 15 – 25 menit
 - Anggota penguji dengan alokasi waktu 30 – 50 menit
 2. Untuk Komisi Penguji dengan komposisi B sebagai berikut:
 - Ketua Penguji dengan alokasi waktu 35 – 50 menit
 - Sekretaris dengan alokasi waktu 20 – 40 menit
 - Anggota penguji dengan alokasi waktu 20 – 40 menit
 - e. Penilaian hasil ujian komprehensif dilakukan sesuai borang F-03.b/SOP/MIPA/7.1/II/13.
8. Mahasiswa mengisi database di Web Jurusan Kimia (setelah selesai seminar), sebagai syarat kelengkapan pengisian nilai oleh koordinator sidang komprehensif.